



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan **Penggugat**;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol, telah mengajukan itsbat cerai gugat terhadap **Tergugat** dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** melansungkan pernikahan pada Hari Senin 06 Desember 2004 menurut agama islam di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut **Penggugat** berstatus perawan dan **Tergugat** berstatus Jejaka. Pernikahan tersebut dilansungkan dengan wali nikah ayah Kandung **Penggugat** yang Bernama Umar Polo dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Yunus Johama dan Hasan Kaimo dengan mahar berupa 8 (delapan) pohon cengkeh;
3. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melansungkan pernikahan. Baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan undang-undang yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Selama 03 Tahun. Kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik Bersama di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol sampai berpisah;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama NAMA ANAK:

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol sementara saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;

7. Bahwa sejak tanggal 04 April 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan sebagai berikut : Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain Bernama Aspia:

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 April 2018 Ketika itu Tergugat pergi menjual hasil usaha kios di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol namun tidak Kembali lagi ke rumah Milik Bersama di Desa Tuinan, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan saat ini Tergugat tinggal di rumah istri kedua Tergugat di Desa Tuinan, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai dengan sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan pernikahan tidak dapat terwujud.

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hikmah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut.

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada hari Selasa 04 Februari 2002;
3. Mejatukan talak Satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 7205026412890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 08 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 140.3/01.30/Pem.2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2004 di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
  - Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah dan menikahkan langsung Penggugat dengan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat bernama Umar Polo;
  - Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yunus Johama dan Hasan Kaimo dengan mahar 8 (delapan) pohon cengkeh;
  - Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik Bersama di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan perceraian;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekitar bulan April 2018 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Aspia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2004 di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah dan menikahkan langsung Penggugat dengan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat bernama Umar Polo;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yunus Johama dan Hasan Kaimo dengan mahar 8 (delapan) pohon cengkeh;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik Bersama di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan perceraian;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekitar bulan April 2018 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain Bernama Aspia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sedangkan alasan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara hukum Islam dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian setelah puncak pertengkaran pada bulan April 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa asli Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, merupakan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya masih membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat tentang hubungan suami isteri disamping bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi- saksi mengetahui akan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Desember tahun 2004. Para saksi hadir pada saat pernikahan berlangsung, di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan syara' untuk melakukan pernikahan dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan, sampai sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut atas pengetahuannya dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, oleh karena itu, dua orang saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

**لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل**

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 174 HIR / 311 RBg., dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini antara lain :

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol*



1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi :

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت، وإن الإقرار بمحضرة الشهود

Artinya : Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan ) saksi;

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya Ilatuttholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya : Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Syarat-syarat Perkawinan jo Bab IV Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Penggugat pada petitum 2 (dua) tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan dan harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 06 Desember tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144 HIR jo. Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Aspia dan kedua orang saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil kemudian setelah puncak pertengkaran pada bulan April tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2004 menurut agama Islam di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat yang bernama Umar Polo dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Yunus Johama dan Hasan Kaimo;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Aspia. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan April 2018 sampai sekarang karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon qholdzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan maka biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2004 di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.**  
Hakim Anggota,

**Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag.**

ttd

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andi Syaiful Cibu, S.H.**

Perincian biaya :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

- |                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP      | : | Rp60.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp80.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp570.000,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp10.000,00  |

Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol

**Drs. Arifin**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

**JUMLAH** : Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)